



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**Nomor : W13-A34/41/HK.05/SK/1/2020**

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Membaca : 1 Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- 4 Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 7 Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. : KMA/055/SK/X/1996 Tanggal 30 Oktober 1996 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung R.I. Tahun 1996 tentang menafsir biaya perkara perdata ;

- Menimbang : 1 Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara ;
- 2 Bahwa biaya perkara dimaksud meliputi biaya pendaftaran dan biaya proses, biaya panggilan, redaksi dan materai pada Pengadilan Agama Kota Madiun yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak berperkara;
- 3 Bahwa untuk tugas Jurusita Pengganti didalam menjalankan tugas Kejurusitaannya dan untuk vorskot/panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun perlu ditetapkan jumlah ongkos/biaya yang pasti;

Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/676/HK.05/SK/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun, ternyata perlu dirubah dan ditetapkan kembali.

- Mengingat : 1 Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan diubah pula dengan Undang-undang No. 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan undang-undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diadakan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;
- 4 HIR Pasal 121;
- 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2000, tentang Meterai ;
- Memperhatikan : 1 Keputusan panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 002.A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No: 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- 2 Pasal 64 A Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 3 Buku II Edisi Revisi 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
- 4 Keputusan hasil rapat Pembinaan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Pebruari 2019.
- 5 Nota Kesepahaman (MOU) antara Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Pengadilan Negeri Kota Madiun tertanggal 02 Januari 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/676/HK.05/SK/3/2019, tanggal 18 Maret 2019;
- Kedua : Memberlakukan Panjar Biaya Perkara Perdata sebagaimana daftar lampiran I dan biaya panggilan Jurusita Pengganti dan Radiusnya sebagaimana daftar lampiran II pada Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya ;

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 2 Januari 2020  
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.

NIP. 19840501 200502 1 001

**PANJAR BIAYA PERKARA**  
**BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**Nomor : W13-A34/41/HK.05/SK/1/2020**

**(Tanggal 2 Januari 2020)**

<b>1.</b>	<b>PANJAR PERMOHONAN (P)</b>		
	Perincian		
	Biaya Tetap :		
	- Redaksi	Rp	10.000
	- Meterai	Rp	6.000
	- Pendaftaran	Rp	30.000
	- Biaya Proses	Rp	75.000
	Biaya Tidak Tetap :		
	- Panggilan Pemohon 2 x Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	-PNBP relas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan Pemohon	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>341.000</b>
<b>2.</b>	<b>PANJAR GUGATAN (G)</b>		
	<b>A. Cerai Gugat, Warisan, Harta Bersama, Poligami, Ekonomi Syariah dll</b>		
	Perincian		
	Biaya Tetap :		
	- Redaksi	Rp	10.000
	- Meterai	Rp	6.000
	- Pendaftaran	Rp	30.000
	- Biaya Proses	Rp	75.000
	Biaya Tidak Tetap :		
	- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- PNBP relas panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000
	- PNBP relas panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Penggugat	Rp.	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Tergugat	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>861.000</b>
	<b>B. Permohonan Cerai Talak</b>		
	Perincian		
	Biaya Tetap :		
	- Redaksi	Rp	10.000
	- Meterai	Rp	6.000
	- Pendaftaran	Rp	30.000
	- Biaya Proses	Rp	75.000
	Biaya Tidak Tetap :		
	- Panggilan Pemohon 3 x Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	- Panggilan Termohon 4 x Rp. 100.000,-	Rp	400.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- PNBP relas panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000

	- PNBP relas panggilan pertama Termohon	Rp	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Pemohon	Rp.	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Termohon	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.061.000</b>
	<b>C.Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah</b>		
	Perincian		
	Biaya Tetap :		
	- Redaksi 2 X Rp. 10.000,-	Rp	20.000
	- Meterai 2 X Rp. 6.000,-	Rp	12.000
	- Pendaftaran	Rp	30.000
	- Biaya Proses	Rp	75.000
	Biaya Tidak Tetap :		
	- Panggilan Penggugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	- Panggilan Tergugat 4x Rp. 100.000,-	Rp	400.000
	- PNBP relas panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000
	- PNBP relas panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Penggugat	Rp.	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Tergugat	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>877.000</b>
	<b>D. Verzet</b>		
	- Biaya Panggilan Pelawan 2 x Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Panggilan Terlawan 3 x Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	-PNBP Relas panggilan pertama Pelawan	Rp	10.000
	-PNBP Relas panggilan pertama Terlawan	Rp	10.000
	- Redaksi	Rp	10.000
	- Meterai	Rp	6.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Pelawan	Rp.	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Terlawan	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>756.000</b>
	<b>E. Intervensi</b>		
	- Biaya Panggilan Pemohon 2 x Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Panggilan Termohon I 2 x @ Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Panggilan Termohon II 2 x @ Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Panggilan Mediasi 3 X Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	-PNBP Relas panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas panggilan pertama Termohon	Rp	10.000
	- Redaksi	Rp	10.000
	- Meterai	Rp	6.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Pemohon	Rp.	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan pada Termohon	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>956.000</b>
<b>3.</b>	<b>PANJAR BANDING</b>		
	- Pendaftaran Permohonan Banding	Rp	50.000
	- Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding	Rp	150.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan perkara banding	Rp	150.000
	- Biaya pengiriman berkas banding	Rp	100.000
	- Relas Penyampaian Pemberitahuan Banding	Rp	100.000
	- Relas Penyampaian Memori Banding	Rp	100.000

	- Relas Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp	100.000
	- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	200.000
	- Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp	200.000
	-PNBP Penyerahan akta banding kepada Pembanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan pernyataan banding	Rp	10.000
	-PNBP Relas penyerahan memori banding	Rp	10.000
	-PNBP Relas penyerahan kontra memori banding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan inzage pada Pembanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan inzage pada Terbanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kepada Pembanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kepada Terbanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela kepada Pembanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela kepada Terbanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Pembanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Terbanding	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan pencabutan banding	Rp	10.000
	-Redaksi	Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.290.000</b>
<b>4.</b>	<b>PANJAR KASASI</b>		
	- Biaya pendaftaran Permohonan Kasasi/PNBP	Rp	50.000
	- Biaya kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp	500.000
	- Biaya Penyampaian Pemberitahuan Kasasi	Rp	100.000
	- Biaya Penyampaian Memori Kasasi	Rp	100.000
	- Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp	100.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan Perkara	Rp	100.000
	- Ongkos pengiriman berkas Kasasi	Rp	100.000
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp	200.000
	-PNBP Relas pemberitahuan Kasasi	Rp	10.000
	-PNBP Relas penyampaian memori kasasi	Rp	10.000
	-PNBP Relas penyampaian kontra memori kasasi	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan kasasi kepada Termohon	Rp	10.000
	-PNBP Penyerahan Akta permohonan kasasi	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kasasi pada Pemohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan sela kasasi pada Termohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela kasasi	Rp	10.000

	pada Pemohon		
	-PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela kasasi pada Termohon	Rp	10.000
	-Redaksi	Rp	10.000
	-PNBP Pencabutan Kasasi	Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.370.000</b>
<b>5.</b>	<b>PANJAR PENINJAUAN KEMBALI (PK)</b>		
	- Biaya pendaftaran permohonan PK/PNBP	Rp	200.000
	- Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp	2.500.000
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp	100.000
	- Penyerahan Salinan Memori PK	Rp	100.000
	- Pemberitahuan Kontra PK	Rp	100.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan PK	Rp	150.000
	- Ongkos Pengiriman biaya dan berkas perkara PK	Rp	150.000
	- Pemberitahuan Putusan	Rp	200.000
	-PNBP Relas penyerahan pernyataan PK pada Pemohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas penyerahan kontra memori PK pada Pemohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan PK pada Pemohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan PK pada Termohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan sela PK pada Pemohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan putusan sela PK pada Termohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela PK pada Pemohon	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemanggilan atas putusan sela PK pada Termohon	Rp	10.000
	-PNBP Penyumpahan Novum (bukti baru)	Rp	10.000
	-PNBP Pencabutan PK	Rp	10.000
	-PNBP Relas pemberitahuan pencabutan PK pada Termohon	Rp	10.000
	-PNBP Redaksi	Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.620.000</b>
<b>6.</b>	<b>PANJAR BIAYA SITA</b>		
	- Pendaftaran permohonan sita	Rp	25.000
	- Biaya Penetapan sita/PNBP	Rp	25.000
	- Redaksi penetapan sita	Rp	10.000
	- Meterai penetapan sita	Rp	6.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp	200.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada Lurah	Rp	100.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar & Sopir)	Rp	500.000
	- upah 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000	Rp	200.000

	- Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada pemohon dan termohon sita	Rp	200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada Kelurahan setempat/BPN/Samsat/Bank/Instansi terkait	Rp	100.000
	- Biaya Pencatatan sita di BPN/Per Objek	Rp	100.000
	-upah Jurusita/Jurusita pengganti	Rp	100.000
	-upah petugas desa/Kelurahan	Rp	100.000
	-PNBP Berita acara penyitaan	Rp	25.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.691.000</b>
<b>7.</b>	<b>PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>		
	- PS atas permintaan/PNBP	Rp	10.000
	- Pemberitahuan kepada para Pihak	Rp	200.000
	- Pemberitahuan ke Kelurahan atau Instansi terkait	Rp	100.000
	- Transportasi Majelis (Sewa Mobil, bahan bakar & Sopir)	Rp	500.000
	- upah petugas desa/Kelurahan	Rp	100.000
	- upah Jurusita/Jurusita pengganti	Rp	100.000
	- upah 2 orang Saksi	Rp	200.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.210.000</b>
<b>8.</b>	<b>PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITTA</b>		
	- Pendaftaran permohonan pengangkatan sita	Rp	25.000
	- Biaya Penetapan pengangkatan sita/PNBP	Rp	25.000
	- Redaksi penetapan pengangkatan sita	Rp	10.000
	- Meterai penetapan pengangkatan sita	Rp	6.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon sita	Rp	200.000
	- Biaya pemberitahuan pengangkatan sita kepada Lurah	Rp	100.000
	- Transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar, dan Sopir)	Rp	500.000
	- Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000	Rp	200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan Sita kepada pemohon dan termohon sita	Rp	200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan sita kepada kelurahan setempat/BPN/Samsat dan Instansi terkait	Rp	100.000
	- Biaya pencabutan sita di BPN, Samsat atau Instansi terkait (*)	Rp	100.000
	-upah Jurusita/Jurusita pengganti	Rp	100.000
	-upah petugas desa/Kelurahan	Rp	100.000
	-PNBP Berita acara pengangkatan sita	Rp	25.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.691.000</b>
<b>9.</b>	<b>BIAYA EKSEKUSI</b>		
	- Penetapan anmaning/eksekusi (PNBP)	Rp	25.000
	- Redaksi	Rp	10.000


	- Meterai	Rp	6.000
	- Biaya panggilan anmaning untuk Pemohon eksekusi	Rp	100.000
	- Biaya panggilan anmaning Termohon eksekusi 2X Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah	Rp	100.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi @ Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada :		
	Pemohon dan Termohon Eksekusi @ Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya penyampaian salinan beritaacara Eksekusi ke Lurah	Rp	100.000
	- Biaya pencabutan sita kepada BPN/Samsat/Bank/ Instansi terkait	Rp	100.000
	- Biaya registrasi pencabutan sita pada kantor BPN/Samsat atau Bank/ Instansi terkait	Rp	100.000
	- upah lurah/petugas kelurahan	Rp	200.000
	- Biaya transportasi (sewamobil, bahan bakar dan sopir)	Rp	500.000
	- upah 2(dua) orang saksi @Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Upah jurusita/jurusita pengganti sebagai eksekutor	Rp	300.000
	- Biaya pra Eksekusi (survey,konsultasi dan koordinasi)	Rp	7.680.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>10.021.000</b>
<b>10.</b>	<b>PANJAR BIAYA KONSINYASI</b>		
	- Biaya pemberitahuan kepada yang berhak @ Rp. 100.000,-	Rp	100.000
	- PNBP Berita acara konsinyasi	Rp	10.000
	- Redaksi	Rp	10.000
	- Meterai	Rp	6.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>126.000</b>
<b>11.</b>	<b>PANJAR GUGATAN E-COURT</b>		
	Perincian		
	Biaya Tetap :		
	- Redaksi	Rp	10.000
	- Meterai	Rp	6.000
	- Pendaftaran	Rp	30.000
	- Biaya Proses	Rp	75.000
	Biaya Tidak Tetap :		
	- Panggilan Penggugat	Rp.	0
	- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	-PNBP Panggilan pertama Penggugat/Pemohon		0
	-PNBP Panggilan pertama Tergugat/Termohon	Rp	10.000
	-PNBP relas pemberitahuan putusan Tergugat/Termohon	Rp.	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>441.000</b>



- Jika masing masing pihak lebih dari satu orang, maka biaya panggilan disesuaikan dengan jumlah masing-masing pihak dan jika alamat pihak sama maka biaya panggilan dihitung satu.
- Untuk panggilan yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun ditetapkan sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per panggilan;
- Khusus panggilan ghoib/mass media ditetapkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan secara lelang, maka biaya lelang sesuai dengan ketentuan Kantor Lelang Negara dan biaya pengumuman lelang sesuai dengan tariff mass media yang bersangkutan
- Apabila biaya panjar tersebut kurang harus ditambah dan apabila lebih maka akan dikembalikan sebagai sisa panjar
- Biaya PNPB lainnya sebagaimana yang diatur dalam PP No.5 tahun 2019 dibayar kemudian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.
- Biaya pra eksekusi (survey, konsultasi dan koordinasi) yang dilakukan oleh personil ini (ketua, panitera dan jurusita) terdiri dari :  
 Biaya survey ke lokasi 2 kali =  $2 \times 3$  (ketua, Panitra, Jurusita)  $\times$  160.000 = Rp.960.000,-  
 Biaya konsultasi ke instansi terkait (desa dan BPN) =  $2 \times 3 \times 160.000 =$  Rp.960.000,-  
 Biaya koordinasi ke instansi terkait yaitu :
  - 1) Kepala Desa/Kelurahan =  $3 \times 3 \times 160.000 =$  Rp.1.440.000,-
  - 2) Kepolisian =  $3 \times 3 \times 160.000 =$  Rp.1.440.000,-
  - 3) Koramil =  $1 \times 3 \times 160.000 =$  Rp. 480.000,-
  - 4) Kecamatan =  $1 \times 3 \times 160.000 =$  Rp. 480.000,-
  - 5) Kabupaten =  $1 \times 3 \times 160.000 =$  Rp. 480.000,-
  - 6) KPKNL/Kantor Lelang =  $3 \times 3 \times 160.000 =$  Rp. 1.440.000,-
 Jumlah seluruhnya adalah Rp.7.680.000,-  
 (berdasarkan psl 8 a.1 dan 2 PMKRI No.113/PMK.05/2012 jo. PMKRI No.33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun 2017)
- Apabila dalam waktu 180 hari sejak tanggal surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar dan sisa panjar tidak diambil, maka sisa panjar tersebut akan disetor ke kas Negara.

Madiun, 2 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



**Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.**

Nip : 19810501 200502 1 001

**TABEL RADIUS WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BIAYA (Rp)
1	MANGUHARJO	Madiun Lor	100.000,-
		Manguharjo	100.000,-
		Nambangan Kidul	100.000,-
		Nambangan Lor	100.000,-
		Ngegong	100.000,-
		Pangongangan	100.000,-
		Patihan	100.000,-
		Sogaten	100.000,-
		Winongo	100.000,-
2	KARTOHARJO	Kanigoro	100.000,-
		Kartoharjo	100.000,-
		Kelun	100.000,-
		Klegen	100.000,-
		Oro-oro Ombo	100.000,-
		Pilangbango	100.000,-
		Rejomulyo	100.000,-
		Sukosari	100.000,-
		Tawangrejo	100.000,-
3	TAMAN	Banjarejo	100.000,-
		Demangan	100.000,-
		Josenan	100.000,-
		Kejuron	100.000,-
		Kuncen	100.000,-
		Manisrejo	100.000,-
		Mojorejo	100.000,-
		Pandean	100.000,-
		Taman	100.000,-

Madiun, 2 Januari 2020  
 Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



**Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.**  
 NIP. 19810501 200502 1 001